



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer SMPN 1 Majene, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 18 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/203, tanggal 18 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun xxxxx selama 3 hari dan terakhir

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx selama 5 bulan;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Februari 2014 karena Tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon meminjam uang kepada orang tuanya dengan alasan Pemohon yang meminjam, apabila orang tua Termohon tidak memberikan maka Termohon akan di ceraikan;
  - b. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2014 karena masalah ekonomi;
  - c. Bahwa pada akhir bulan Mei 2014 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx dan semenjak itu Termohon tidak pernah kembali untuk hidup dengan Pemohon;
  - d. Bahwa selama pemohon berpisah tempat tinggal Termohon telah menikah dengan laki laki lain dan hal tersebut di ketahui Pemohon dari sepupu Termohon yang bernama Lisman;
  - e. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan gugatan perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Majene yang terdaftar pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan Nomor Perkara No 88/Pdt.G/2014/PA.Mj namun selama jangka waktu enam bulan Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan yang di minta oleh Termohon sehingga Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri;
  - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah satu ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi selama 4 tahun 5 bulan 27 hari;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Mj, tanggal 17 Oktober 2018 dan 24 Oktober 2018, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2013 tertanggal 18 Nopember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Totoli, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal karena istri dari Pemohon yang juga ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun xxxxx selama 3 hari dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu karena Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya diberitahukan oleh Pemohon kemudian Termohon dibawa ke rumah sakit waktu itu saksi ikut ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan Termohon dan menurut dokter jika usia kandungannya sudah 3 bulan sedangkan Pemohon

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



dan Termohon waktu itu baru menikah satu bulan sehingga Pemohon mempertanyakan anak dalam kandungan Termohon tersebut, namun Termohon tetap saja mengatakan jika anak tersebut adalah anak Pemohon sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014;

- Bahwa yang saksi tahu hanya masalah tersebut saja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun sejak Termohon ketahuan tidak jujur dengan kehamilannya tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sebab pada bulan Mei 2014 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx dan semenjak itu Termohon tidak pernah kembali untuk hidup dengan Pemohon;

- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan menurut informasi yang saksi dengar jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;

- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon karena ketidakjujuran Termohon tersebut;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon bernama TERMOHON;

- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Dusun xxxxx hanya selama 3 hari saja kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx selama 5 bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebabnya karena saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun menurut keluarga jika Termohon tidak jujur dengan kehamilannya karena Termohon ternyata telah hamil sebelum menikah dengan Pemohon dan kehamilan Termohon tersebut diketahui setelah kehamilan Termohon diperiksa ke rumah sakit dan setelah Termohon melahirkan Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Mei 2014 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena merasa bahwa anak yang dilahirkan Termohon tersebut bukan anaknya, sehingga Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lain;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki bernama Yusuf;
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Februari 2014 karena Tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon meminjam uang kepada orang tuanya dengan alasan Pemohon yang meminjam, apabila orang tua Termohon tidak memberikan maka Termohon akan di ceraikan, puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2014 karena masalah ekonomi dan pada akhir bulan Mei 2014 Pemohon mengantar mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx dan semenjak itu Termohon tidak pernah kembali untuk hidup dengan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah satu ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi selama 4 tahun 5 bulan 27 hari

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama Pemohon berpisah tempat tinggal Termohon telah menikah dengan laki laki lain dan hal tersebut di ketahui Pemohon dari sepupu Termohon yang bernama Lisman;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa menerangkan bahwa pada hari Senin, 18 Nopember 2013 telah diangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (Termohon), yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Nopember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sabrani binti Bura dan Lisman bin Muh. Ali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



telah pula ditemukan fakta baru diluar dalil-dalil Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Februari 2014 karena Termohon tidak jujur dengan kehamilannya yang telah hamil sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2014 Pemohon telah mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx dan semenjak itu Termohon tidak pernah kembali untuk hidup dengan Pemohon;
- Bahwa selama pemohon berpisah tempat tinggal Termohon telah menikah dengan laki laki lain bernama Yusuf;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 4 tahun 5 bulan 27 hari;
- Bahwa Keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, ketidakjujuran Termohon yang telah hamil sebelum menikah dengan pemohon membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun 5 bulan lamanya, Pemohon telah mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai ketuhanan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

### د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj*



dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعذر جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه (الأنوار ٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



Agama Majene;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp. 411.000,00** (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 320.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2018/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)